

TINJAUAN YURIDIS PASAL 333 JUNCTO PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHPIDANA) TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 439/PIDANA.B/2021/PN.MEDAN)

Putriani Ndruru¹, Maltus Hutagalung¹, Bornok Simanjuntak¹, Parlindungan Purba¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: putrianindruru@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tiga hal: bagaimana penerapan pasal 333 juncto pasal 55 kuhpidana dalam putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.medan, pertanggungjawaban atas pelanggaran tindak pidana pasal 333 juncto pasal 55 kuhpidana, dan cara pembuktian bersama terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perampasan kemerdekaan orang lain. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Medan kelas A, menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian perpustakaan dan lapangan. Kejahatan sering dijelaskan sebagai tindakan melanggar aturan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Kejahatan terjadi saat seseorang melanggar hukum secara langsung atau tidak langsung, atau karena kelalaian yang bisa mengakibatkan pelanggaran hukum. Bentuk penyertaan dalam pasal 55 KUHPidana meliputi: a). seseorang yang melakukan plagiator. Seseorang yang memerintahkan untuk melakukan penindasan. orang yang ikut melakukan (madeplager), d). seseorang yang sengaja membujuk (uitlokker), e). seseorang yang membantu dengan (madeplichting). Penulis menggunakan metode penelitian yang melibatkan teknik pengumpulan data dari penelitian di perpustakaan dan penelitian lapangan. Dalam kasus perampasan kemerdekaan orang lain, para pelaku memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

Kata kunci: Kejahatan; penyertaan; perampasan kemerdekaan orang lain

ABSTRACT

This study aims to find out three things, namely first how is the application of Article 55 of the Criminal Code to the decision Number 439/pid.b/2021/pn.medan. what is the responsibility for violating the criminal act of Article 333 in conjunction with Article 55 Kubpidana and how to jointly prove the violation of the criminal act of Article 333 concerning deprivation of other people's freedom. The research was carried out in Medan, namely at the Medan District Court class A, with research methods using data collection techniques by means of library research and field research. Crime is often interpreted as behavior that violates the rule of law as a result of which a person can be punished. Crime occurs when someone violates the law either directly or indirectly, or is a form of negligence that may result in legal consequences. The forms of participation in article 55 of the Criminal Code (KUHPidana) are as follows: a), people who commit (plager), b), people who order to do (doen Plagen), c), people who participate doing (madeplager), d), people who deliberately persuade (uitlokker), e), people who help do (madeplichting). The research method that the author uses is data collection techniques by means of library research and field research. In participating in the crime of depriving other people of liberty, the perpetrators have their own different roles based on their respective duties and roles.

Keywords: Crime; participation; Deprivation of other people's freedom

A. PENDAHULUAN

Hukum diciptakan dan berkembang dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketenangan. Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar kehidupannya aman, tertib, dan sejahtera. Kejahatan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Beragam kasus kejahatan di Indonesia semakin tidak terkendali, bahkan ada yang berakibat fatal dengan merenggut nyawa orang lain. Masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum Pidana Negara mengharapkan agar kedamaian dan ketertiban masyarakat dapat terwujud karena dampak buruk dari peristiwa yang melanggar norma dan membuat masyarakat resah. Dari contoh tersebut, penulis akan menjelaskan efek dan hukuman yang akan diterima oleh pelaku kejahatan berdasarkan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 333 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang sengaja dan melanggar hukum merampas kebebasan seseorang, atau meneruskan perampasan kebebasan tersebut, bisa dihukum dengan penjara maksimal delapan tahun.
- (2) Jika tindakan itu menyebabkan luka-luka berat, pelakunya bisa dihukum dengan penjara maksimal sembilan tahun.
- (3) Jika menyebabkan kematian, Anda dapat dihukum dengan penjara maksimal dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ada di pasal ini juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.¹

Dalam kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) Bab V-penyertaan dalam tindak pidana pasal 55 yaitu:

- (1) Di sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 1. Seseorang yang melakukan, yang menyuruh, atau turut melakukan perbuatan tersebut.
 2. Orang yang dengan sengaja

menggunakan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan

- (2) Orang yang disebut dalam sub 2e hanya bertanggung jawab atas tindakan yang mereka sengaja bujuk, dan atas konsekuensinya.²

Memperbincangkan masalah terlibat dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain tidaklah rahasia lagi. Hal ini sering terjadi bahwa beberapa orang dengan sengaja melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain. Turut serta dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain adalah ketika seseorang disuruh untuk melakukan kekerasan atau ancaman untuk merebut nyawa orang lain secara sengaja.

Ukuran kesengajaan dapat berupa;

- (1) Apakah pelaku benar-benar ingin melakukan tindak pidana atau hanya memberikan bantuan?;
- (2) Pertanyaannya adalah apakah si pelaku ingin benar-benar mencapai hasil yang merupakan bagian dari tindak pidana, atau hanya membantu jika pelaku utama menginginkannya. Ukuran pentingnya adalah jika pelaku memiliki kepentingan atau tujuan sendiri, atau membantu mencapai tujuan dari pelaku utama.³

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

1. Seseorang yang melakukan plagiat ini adalah seseorang yang dengan sendirinya telah menciptakan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana
2. Ada dua orang yang terlibat dalam situasi ini: orang yang memberi perintah untuk melakukan sesuatu dan orang yang menerima perintah tersebut. Seorang tidak menjalankan perbuatan jahat sendiri tapi memerintahkan orang lain. Meskipun demikian, dia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut.
3. Orang yang ikut melakukan (mendua) melaksanakan sesuatu bersama-sama. Minimal harus ada dua orang dalam suatu kejahatan, yaitu pelaku dan pelaku turut

serta dalam kejadian itu.

4. Seseorang yang menggunakan kekuasaan yang salah dan secara sengaja menggunakan kekerasan untuk membujuk orang lain melakukan tindakan tersebut (uitlokker).

Banyak keputusan hakim tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Kadang-kadang, hukuman untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang belum sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Banyak pakar hukum pidana punya pendapat berbeda tentang penyertaan. Ini membuat penyertaan jadi topik yang rumit dan memerlukan pemahaman yang dalam tentang kedua hal itu.

Kasus Putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.Medan berdasarkan hasil pemeriksaan hakim terhadap terdakwa memutuskan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat

(1) ke-1e KUHPidana. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Orang yang menyuruh para terdakwa yakni Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango telah berdamai dengan isteri dan keluarga korban.

B. METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis normatif empiris. Penelitian normatif empiris menggunakan data untuk mendukung keberhasilan penelitian. Sementara itu, penelitian kualitatif bersifat objektif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian hukum normatif empiris/kualitatif menggunakan data primer sebagai sumber

utama data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Artinya, lebih difokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan hukum, baik dari peraturan perundang-undangan maupun buku atau dokumen yang terkait dengan skripsi in.

C. HASIL PENELITIAN

Penerapan hukum pasal 333 juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) terhadap putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.medan Pengertian penerapan

Penerapan hukum adalah tentang cara hukum diterapkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di masyarakat. Jika seseorang tidak mengikuti Undang-undang di Indonesia, maka itu bukan disebut sebagai hukum. Pelaksanaan hukum melibatkan manusia dan tingkah laku mereka. Lili Rasjidi dan Wyasa putra mengatakan bahwa penerapan hukum adalah langkah lanjutan dari pembentukan hukum yang melibatkan lembaga, aparat, sarana dan prosedur penerapan hukum.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:⁴

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Menjaga dan menghormati peraturan dan tata tertib, dan jika perlu, mempertahankan hak-hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Merubah peraturan dan aturan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seorang dapat dianggap melanggar hukum, sesuai dengan Prinsip Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan bisa mendapat hukuman jika dilanggar, tergantung pada waktu, tempat, dan situasi yang spesifik.

Perampasan kemerdekaan orang lain

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana menjelaskan Pasal 333 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) tentang

perampasan Kemerdekaan orang lain berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menahan, (merampas Kemerdekaan) orang atau meneruskantahanan itu dengan melawan hak, di hukum penjara selama-lamanya Delapa tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orang nya ia dihukum penjara selama-lamanya dua belastahun.
4. Hukum yang ditentukan dalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.⁶

Maka berdasarkan pasal diatas penulis menyimpulkan bahwa perampasan kemerdekaan orang itu adalah suatu pelanggaran tindak pidana yang sudah diatur oleh Undang-undang dan disahkan oleh hukum, maka bagi siapapun yang melanggar pasal diatas akan menerima sanksi berdasarkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Berdasarkan bunyi pada pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) yang berbunyi:

- 1) Di pidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan
 - b. Orang-orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan cara memanfaatkan kekuasaan atau paksaan, ancaman, atau tipuan, atau yang memberikan kesempatan, alat, atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.
2. Perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah Terhadap menganjurkan, hanya perbuatan sengajadianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁷

Dalam bunyi pasal ini dengan jelas

disebutkan ada berbagai bentuk-bentuk tindak pidana penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)⁸
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Kasus yang ingin peneliti bahas mengenai tindak pidana perampasan kemerdekaan orang pada Putusan Nomor 439/pid.b/2021/pengadilan Negeri medan. Sebelum melakukan pembahasan perlu di ketahui kasus didalam perkara terdakwa.

- posisi kasus:

Dia adalah terdakwa dengan nama selamat Nurdin Syahputra alias. Tutak bersama dengan saksi Handi alias. Ahan disampaikan dalam berkas terpisah, saksi bernama Muhammad Dandi Syahputra alias. Dandi, Bagus Ariyanto, dan Edy Suwanto Sukandi adalah saksi yang diajukan dalam berkas terpisah. Ko Ahwat Tango (berkas diajukan terpisah), disebutkan sebagai saksi dengan nama lain Andi Sahputra. Andi (diusulkan dalam dokumen terpisah), sebagai saksi dalam kasus Hoki Setiawan dan lain-lain. Kecot (ada di berkas terpisah), saksi bernama Aqbar Agustiawan alias. Ojong, Guruh Arif Amada, dan Suhemi alias sudah diajukan dalam berkas terpisah. Helmi adalah saksi yang diajukan di Mahkamah Militer untuk kasus yang melibatkan Perri Panjaitan dan yang lainnya. Perri dan saksi Indrya Lesmana dijadwalkan untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Militer pada hari Kamis, 17 September 2020, sekitar pukul 18.15 WIB. Lokasinya di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Pengadilan Negeri Medan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena mayoritas saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini melibatkan tindakan yang merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan rencana.

- Analisa kasus

Hukum pidana bekerja ketika kejahatan terjadi, misalnya ketika seseorang melanggar hukum yang berlaku di negara ini. Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tindakan harus patuh pada aturan yang berlaku. Pelanggaran akan berakibat sanksi. Hukum Pidana mengikuti prinsip legalitas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya suatu tindakan hanya dapat dihukum jika didasarkan pada ketentuan undang-undang pidana yang berlaku. Artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang dihukum, kecuali sudah diatur dalam undang-undang pidana terlebih dahulu”.

Dari penjelasan kasus di atas, penulis menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas A khusus Hukum Pidana bersama dengan narasumber Bapak Firza Andriansyah, S.H., M.H. Berdasarkan keputusan majelis hakim dalam putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan, yaitu: Mengacu pada pasal 333 ayat (3) KHUPidana Jo pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Selamat Nurdin Syahputra Als Tutak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perampasan Kemerdekaan Orang lain Yang mengakibatkan Mati orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketujuh.
2. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan;
3. Waktu yang sudah dihabiskan oleh terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan. menyuruh agar terdakwa tetap berada di penjara;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam

- 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
- 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
- 1 (satu) ember warna hijau.
- 1 (satu) gayung warna hijau
- 1 (satu) gayung warna merah.
- 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat.
- 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
- 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cincin warna emas.
- 1 (satu) buah cincin warna putih.
- 1 (satu) buah kalung salib warna putih.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil.
- 1 (satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin MD60993 berikut STNK dan kunci mobil Seluruhnya dipergunakan dalam perkara HANDI Als AHAN, Dkk; .
- 1 (satu) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan hakim sangat penting dalam mengambil keputusan yang adil dan menegakkan hukum. Penting bagi pihak terkait untuk mempertimbangkan dengan hati-hati, baik, dan teliti ketika hakim membuat keputusan. Jika hakim tidak teliti, baik, dan cermat dalam pertimbangannya, maka putusan hakim bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan agar adil dan jelas hukumnya. Hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati,

baik, dan teliti untuk pihak terkait. Jika hakim tidak teliti, baik, dan cermat dalam pertimbangannya, maka putusan hakim bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal-hal berikut:

1. Pokok persoalan meliputi hal-hal yang diakui atau argumen yang tidak disangkal.
2. Analisis hukum terhadap keputusan mengenai semua hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Semua bagian petitum Penggugat harus diperiksa satu per satu agar hakim bisa membuat kesimpulan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan apakah harus dikabulkan atau tidak dalam putusan.

Adapun Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu:

1. Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang
2. sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Penentuan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka.
- b. Keputusan tentang status hukum, apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaku telah bersalah karena merampas kebebasan orang lain secara tidak sah dan turut serta dalam tindak pidana yang melanggar hukum dalam putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn. Medan. Selamat Nurdin Syahputra disebut terdakwa karena hanya membantu dalam kejahatan dengan menyewakan mobil dan mengantarkan saksi ke tempat yang

ditentukan oleh terdakwa lain. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan di tempat kejadian, terdakwa hanya seorang sopir jasa yang dapat disewa oleh para pengguna. Teradakwa melakukan tindak pidana karena terpaksa akibat masalah ekonomi dan situasi yang memaksa.

Melihat hakim dalam menerapkan pasal 333 *juncto* ayat (3) pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam Putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan, kekuasaan hakim diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 Ayat (8) KUHAP angka ke 8, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman ini menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹

Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan Hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat yang berwenang, di dalam sidang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Definisi ini menjelaskan bahwa putusan hakim yang diucapkan dalam sidang seharusnya sama dengan putusan yang tertulis (vonis).

Putusan Hakim adalah keputusan utama dalam suatu kasus. Oleh karena itu hakim harus membuat keputusan dengan memperhatikan semua aspek yang terkait, termasuk kehati-hatian, menghindari kesalahan sekecil mungkin, baik yang bersifat formal maupun materiil, serta memperhatikan kecakapan teknis dalam pembuatannya. Semua hal negatif tersebut harus dihindari agar hakim dapat merasa puas secara moral dengan putusannya.

Putusan ini dapat menjadi acuan untuk perkara yang serupa dan menjadi referensi bagi kalangan teoritis.

Berdasarkan penjelasan kasus diatas, kesimpulannya adalah keputusan hakim dalam Putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan ini diberlakukan berdasarkan Pasal 333 bersamaan dengan ayat (3) Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan serta aturan hukum lain yang relevan dengan kasus ini. Menurut penulis, hakim hanya boleh menetapkan hukuman satu tahun penjara karena mengikuti Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1). Menurut pasal tersebut, seorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menetapkan kesalahannya secara pasti. Pasal 1 butir 11 KUHPidana memuat bahwa: "keputusan pengadilan adalah keputusan hakim yang diucapkan di pengadilan terbuka, seperti bisa menjadi hukuman atau dibebaskan atau tidak ada tuntutan hukum, sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang ini."

Setiap keputusan pengadilan hanya berlaku dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan di depan sidang terbuka untuk umum. Ada dua syarat untuk suatu putusan hakim agar sah. Pertama, putusan harus mencakup hal-hal yang diwajibkan. Kedua, putusan harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sanksi ditetapkan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHPidana. Pasal ini menyatakan bahwa jika pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa akan dikenakan hukuman. Seorang hakim harus bersikap adil dan tidak memihak pada siapa pun dalam persidangan, semua orang harus diperlakukan dengan sama."

Dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Pertanggung jawaban terhadap pelanggaran tindak pidana pada pasal 333 juncto pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Dalam istilah hukum, tanggung jawab berarti seseorang harus melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Menurut hukum, seseorang harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakan mereka yang terkait dengan etika atau moral. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk memenuhi apa yang diwajibkan kepada seseorang dalam kamus hukum. Menurut hukum, seseorang bertanggung jawab atas akibat dari tindakan mereka yang melibatkan etika atau moral.¹⁰

Mengenai proses pemeriksaan sidang terhadap terdakwa Selamat Nurdin Syahputra alias Tutak dalam tindak pidana pasal 333 juncto pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang dilakukan terdakwa dalam perkara Putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan merupakan kasus yang hendak penulis lakukan penelitian dan pembahasan. Sebelumnya perlu kita ketahui posisi kasus di dalam perkara terdakwa :

Tersangka bernama Nurdin Syahputra alias Tutak telah ditahan di tahanan rutan sejak 21 September 2020 hingga 10 Oktober 2020 oleh penyidik. Penahanannya kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum dari 11 Oktober 2020 hingga 19 November 2020. Setelah itu, penahanannya diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dari 20 November 2020 hingga 19 Desember 2020, dan diperpanjang sekali lagi dari 20 Desember 2020 hingga 18 Januari 2021. Selama penahanan untuk keperluan penyelidikan harus mengikuti ketentuan Pasal 20 KUHPidana tentang masa penahanan.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Mistar Ritonga (dibacakan);
 - Bahwa Riwayat pendidikan yaitu Pada tahun 1972 s/d 1985, sekolah Kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara, padatahun 1988 s/d 1994 sekolah Spesialis Forensik di FK Universitas Sumatera Utara Medan.
 - Riwayat Pekerjaan yaitu Pada tahun 1989 masuk Pegawai Negeri Sipil / Dosen FK Universitas Sumatera Utara Medan, pada tahun 1994 sampai sekarang ini menjadi Ahli Spesialis Forensik Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pirngadi dan Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
 - Ahli Menerangkan bahwa korban JEFFRI WIJAYA mengalami luka dibagian tubuh sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan luar :
 - a. Dijumpai bentuk kepala tidak simetris.
 - b. Dijumpai bentuk dahi tidak simetris, dijumpai luka memar yang luas
 - c. Dijumpai luka memar yang luas pada kelopak mata kanan dan kiri
 - d. Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter
 - e. Dijumpai keluar darah dari kedua hidung
 - f. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
 - g. Dijumpai lidah tergigit
 - h. Dijumpai luka yang luas pada leher sebelah kanan melewati garis tengah tubuh sampai ke leher bagian belakang.
 - i. Dijumpai luka memar yang luas pada dada sebelah kanan dengan panjang empat puluh enam sentimeter melewati garis tengah tubuh dengan jarak enam belas sentimeter.
 - j. Dijumpai luka memar pada perut samping sebelah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter, lebar dua belas sentimeter
 - k. Dijumpai luka lecet pada bokong
 - 1. Dijumpai luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah. Dari hasil pemeriksaan dalam :
 - a. Dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala.
 - b. Dijumpai garis tengkorak kepala yang melebar
 - c. Dijumpai pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak membengkak.
 - d. Resapan darah pada leher sebelah kiri dan kanan
 - e. Resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kiri dan kanan.
 - f. Dijumpai patah tulang sebelah kanan iga, dan patah tulang dada sebelah kiri iga.
 - Ahli Menerangkan yang dimaksud dengan pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan seluruh permukaan jaringan otak, serta jaringan otak membengkak adalah pendarahan pada selaput tebal otak disebabkan pecahnya pembuluh darah karena ruda paksa tumpul.
 - Ahli Menerangkan penyebab kematian korban JEFFRI WIJAYA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan Otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.
 - Ahli Menerangkan yang dimaksud dengan ruda paksa tumpul pada kepala menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada adalah : Kekerasan yang dilakukan dengan benda Tumpul.

- Menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRI WIJAYA pada saat dilakukan pemeriksaan diperkirakan meninggal dunia : dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari).
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwamembenarkannya;

Untuk memenuhi dakwaan penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warnaHitam
 2. 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
 3. 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
 4. 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
 5. 1 (satu) ember warna hijau.
 6. 1 (satu) gayung warna hijau
 7. 1 (satu) gayung warna merah.
 8. 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat.
 9. 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
 10. 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warnaCokelat.
 11. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
 12. 1 (satu) buah cincin warna emas.
 13. 1 (satu) buah cincin warna putih.
 14. 1 (satu) buah kalung salib warna putih.
 15. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka : MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin : DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil;
 16. 1 (satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka : MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin : MD60993 berikut STNK dan kunci mobil
- Dakwaan Jaksa penuntu umum bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketujuh yang dianggap terbukti melanggar Pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
Barangsiapa adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana secara yuridis. bahwa dalam pengadilan, jaksa penuntut umum memperkenalkan seseorang yang menyatakan namanya adalah Selamat Nurdin Syahputra alias. Tersangka telah diidentifikasi dan diakui identitasnya dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan dalam menyeret orang yang dituduh sebagai tersangka. Syarat ini telah terpenuhi.
2. Menghilangkan kebebasan seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum, atau melanjutkan tindakan menghilangkan kebebasan. bahwa ini adalah elemen alternatif yang, apabila salah satu subelemennya terpenuhi, maka elemen ini dianggap terpenuhi.
3. Unsur Mengakibatkan mati.
Menimbang bahwa karena tindakan Terdakwa bersama dengan saksi Andi Sahputra alias... Andi menjadi saksi untuk Aqbar Gustiawan Defretes dan yang lainnya. Ojong dan saksi Guruh Arif Amada dkk. Arif Botak adalah saksi dalam kasus Edy Suwanto Sukandi dan lain-lain. Ko Ahwat adalah saksi dari Handi dan lainnya. Ahan adalah saksi dari Hoki Setiawan dan yang lainnya. Kecot adalah saksi dari Bagus Ariyanto dan yang lainnya. Bagus adalah saksi yang bernama Muhammad Dandi Syahputra alias. Dandi menyaksikan Suhemi dan lain-lain. Helmi adalah saksi dari Perri Panjaitan atau yang disebut als. Perri dan saksi Indrya Lesmana menyebabkan Jeffri Wijaya dan yang lainnya. Asiong memiliki pengalaman seperti yang tercantum di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan bahwa korban Jeffri Wijaya alias. Asiong telah mati, jadi

persyaratan ini sudah terpenuhi

2. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana mengatakan bahwa seseorang yang melakukan, menyuruh, atau turut melakukan kejahatan akan dihukum sebagaimana pelaku kejahatan itu sendiri. Konsep ini dikenal sebagai "Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (Deelneming)" dalam hukum pidana. Dalam suatu kejahatan, terkadang ada orang lain yang ikut berperan, dan karena peranan itu, perbuatan kejahatan tersebut dapat terjadi. Jika tidak ada aturan mengenai "Turut serta (Deelneming)", orang yang ikut berperan tersebut tidak bisa dihukum karena unsur kejahatan hanya terpenuhi oleh pelaku utama. Orang yang turut berperan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan karena perbuatannya tidak memenuhi semua unsur kejahatan yang dimaksud. Dengan adanya konsep "turut serta", seseorang dapat dihukum sebagai pelaku pidana meskipun perbuatannya tidak memenuhi semua unsur tindak pidana, asalkan perbuatan pelaku utama tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana.

Tujuan dari ajaran "Turut Serta" bukanlah untuk menjerat orang yang melakukan semua aspek tindak pidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana yang tidak memenuhi semua unsur delik, konsep "Turut Serta" dapat digunakan untuk membuat mereka bertanggung jawab atas peristiwa itu. Meskipun tindakan mereka sendiri tidak memenuhi semua unsur delik, mereka masih bisa dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi karena kontribusi mereka, tanpa partisipasi mereka, kejahatan itu mungkin tidak akan terjadi.

Dalam ilmu hukum pidana, istilah "turut serta" dalam doktrin dan putusan pengadilan mengacu pada kerjasama antara

dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Menurut Profesor Menurut Moeljatno, SH, orang-orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, mereka juga dianggap sebagai pelaku yang turut serta dalam perbuatan tersebut.

Menurut Drs. Menurut P.A.F Lamintang, SH, jika beberapa orang melakukan tindakan yang dapat dihukum bersama-sama, setiap orang bertanggung jawab atas tindakan peserta lain. Keikutsertaan dalam kejahatan tanpa sengaja atau dalam kesalahan culpoes bisa terjadi jika akibat yang dilarang oleh undang-undang muncul karena tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang memiliki hubungan satu sama lain. Tidak perlu ada kerjasama langsung atau disengaja untuk menimbulkan akibat. Yang penting adalah apakah tindakan seseorang langsung menyebabkan akibat, tanpa memperhatikan kerjasama sosok lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan saksi Guruh Arif Amada als. Arif Botak, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango (berkas diajukan terpisah), saksi Handi als. Ahan (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Bagus Ariyanto als. Bagus (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas secara bersama-sama dengan kesadaran penuh dan bersepakat, maka dengann demikian unsur ini telah terpenuhi.

Maka dari penjelasan diatas, untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawab hukum oleh terdakwa dalam studi kasus ini,

maka terlebih dahulu kita mengetahui putusan hakim terhadap perkara ini yaitu:

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Nurdin Syahputra Als Tutak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perampasan Kemerdekaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketujuh;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
 - 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
 - 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
 - 1 (satu) ember warna hijau.
 - 1 (satu) gayung warna hijau
 - 1 (satu) gayung warna merah.
 - 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat
 - 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
 - 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah cincin warna emas.
 - 1 (satu) buah cincin warna putih.
 - 1 (satu) buah kalung salib warna putih.
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka MHFM1CA4JBK053341, No.

Mesin DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil.

- 1 (satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin MD60993 berikut STNK dan kunci mobil Seluruhnya dipergunakan dalam perkara HANDI Als AHAN, Dkk;
- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara Sah dan menyakinkan melanggar ketentuan dalam pasal 333 ayat (3) juncto pasl 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang perampasan kemerdekaan orang lain dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif-Empiris, penulis melakukan riset di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus hukum pidana dengan mewawancari narasumber bapak **Firza Andriansyah, S.H.,M.H** yang bertugas sebagai Hakim Ketua Khusus hukum pidana di Pengadilan Negeri Medan Kelas A dengan berbagai macam pertanyaan yang terlampir sebagai berikut:

Hasil yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas A khusus Hukum pidana terlampir 10 pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pada pasal 55 KUHPidana terhadap putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.medan pasal ini diterapkan berdasar pasal pokok yang dicantumkan terhadap terdakwa dan juga dilihat berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan serta bagaimana sikap terdakwa selama proses persidangan.
2. Bisakah seseorang dipidana apabila secara tidak sengaja membantu suatu tindak pidana: seseorang akan di hukum

- berdasarkan fakta dan bukti yang didapat di persidangan
3. bagaimana seseorang dikatakan ikut serta berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHPidana yang dimaksud dengan ikut serta adalah seseorang yang melakukan tindak pidana secara rame-rame dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang melainkan lebih dari satu orang.
 4. Apa yang menjadi dasar hakim dalam memetuskan suatu perkara berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarakannya Negara hukum Republik Indonesia.
 5. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tindak pidana pada pasal 333 juncto pasal 55 Kitab undang-Undang Hukum pidana (KUHPidana) menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan dihitung sejak terdakwa ditahan,serta terdakwa di hukum membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 6. Apa itu merampas kemerdekaan orang lain berdasarkan pasal 333 ayat (3) merampas kemerdekaan orang lain adalah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun, perampasan kemerdekaan orang lain dalam putusan ini yaitu menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, dan sebagainya.
 7. Siapa yang dikategorikan sebagai pembantu terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) ada dua golongan yaitu:
 1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
 2. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan
 8. Bagaimana pembuktian secara bersama-sama terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) berdasarkan pasal 184 (KUHP) alat bukti yang sah ialah
 1. keterangan saksi
 2. keterangan ahli
 3. surat
 4. petunjuk
 5. keterangan terdakwa
 6. dan hal yang secara umum sudah diketahu tidak perlu dibuktikan.
 9. Apakah tersangka dapat menjadi saksi untuk memberikan bukti terkait putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn? Menurut putusan mahkamah agung Nomor 2437 k/pid.sus/2011, saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari satu dari tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan perbuatan pidana bersama. Saksi tersebut diberikan mahkota sebagai tanda penghargaan.
 10. Bagaimana ancaman pidana perampasan kemerdekaan orang lain berdasarkan pasal 333 kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) berbunyi:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
- Melihat kembali arti dari pertanggungjawaban adalah adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya dan berpegang teguh dengan undang-undang Republik Indonesia. Sesuai dengan hasil riset

yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus Hukum pidana dengan Narasumber bapak **Firza Andriansyah, S.H.,M.H** yang bertugas sebagai Hakim Ketua Khusus hukum pidana di Pengadilan Negeri Medan. Penulis melakukan wawancara dengan berbagai pertanyaan dan mendapat informasi bahwa terdakwa Selamat Nurdin Syahputra dengan Putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan, telah dipersalahkan dan diperkarakan atas tindak pidana yang dilakukan dan telah menanggung segala sanksi yang diputuskan dipersidangan oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 ayat (3) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Bahwa terdakwa menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 1 (1) bulan dan menanggung biaya perkara sebesar 500.00 (Lima Ribu Rupiah) atas perbuatannya.

Terdakwa Selamat Nurdin Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2

Mei 2021;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Berdasarkan putusan hakim dengan Putusan Nomor 439/pid.b/2021/pengadilan Negeri Medan, memberikan hukuman kepada terdakwa Selamat nurdin Syahputra lebih ringan yaitu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan membebaskan biaya perkara sebesar 5.0000 (Lima Ribu rupiah).

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana yang lebih ringan terhadap Terdakwa yakni Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Hal ini merupakan suatu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pidana/2006 Tahun 2006. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan pada Putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa yaitu:

- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Adapun Putusan Mahkamah Agung yang menggunakan alasan sopan sebagai peringan pidana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K /Pidana Khusus/2015, hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim sebagai hal yang meringankan terdakwa yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Bagaimana Cara Pembuktian Secara Bersama- Sama Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pasal 333 *juncto* pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang Lain.

Pembuktian penting dalam sidang pengadilan karena menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Pembuktian adalah aturan tentang alat-alat bukti yang dapat

digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, sesuai dengan Undang-Undang.

Untuk menentukan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak dan memberikan hukuman, proses harus dilakukan melalui pemeriksaan di depan sidang. Ini melibatkan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian ini penting untuk kepentingan masyarakat. Orang yang melanggar hukum pidana atau peraturan hukum lain harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Demikian pula, untuk kepentingan terdakwa, dia harus diperlakukan secara adil sehingga orang yang tidak bersalah tidak dihukum, tetapi orang yang bersalah tidak dihukum terlalu berat. Hukuman harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan.

Demikian secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:

- 1) Tidak ada yang boleh dibawa ke pengadilan kecuali yang diizinkan oleh Undang-Undang.
- 2) Seseorang tidak bisa dihukum, kecuali jika pengadilan yakin bahwa orang tersebut bersalah berdasarkan bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (terdakwa) sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, semua orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Pembuktian adalah proses untuk menunjukkan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa bersalah melakukannya. Terdakwa adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pengadilan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang

untuk menunjukkan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan suatu kasus, harus dilakukan di pengadilan yang memeriksa dan mengadilinya. Untuk lebih jelas, kami akan menjelaskan tentang alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHP, keterangan saksi (pemeriksaan saksi) adalah bukti dalam perkara pidana yang berupa cerita dari saksi tentang kejadian pidana yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri, dengan alasan dari pengetahuannya.
2. Setelah saksi memberikan kesaksian di pengadilan, ahli dapat memberikan keterangan tambahan untuk menjelaskan lebih lanjut kasus tersebut. Penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum dapat meminta ahli untuk memberikan keterangan tersebut di depan persidangan. Keterangan ahli adalah informasi yang diberikan oleh seseorang yang ahli di bidang tertentu yang membantu menjelaskan suatu kasus. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 28 KUHP.
3. Alat bukti surat adapun surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dal persidangan adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHP: surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
 1. Dokumen resmi seperti berita acara dan surat lainnya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dihadapannya. Dokumen ini berisi informasi tentang kejadian atau keadaan yang disaksikan oleh pejabat atau alasan yang jelas dan tegas tentang informasi tersebut.
 2. Surat yang dibuat harus sesuai dengan hukum atau surat yang dikeluarkan oleh pejabat terkait dengan tugasnya dan digunakan sebagai bukti tentang suatu hal atau keadaan tertentu.
 3. Surat dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya tentang sebuah hal atau keadaan yang

diminta secara resmi darinya.

4. Surat lain hanya efektif jika terkait dengan isi alat bukti yang lain.
4. Alat bukti petunjuk adapun tentang petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHP, sebagai berikut :
 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Keterangan tersebut bisa berupa persesuaian antara berbagai elemen yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
Petunjuk yang dimaksud dalam ayat 1 hanya bisa didapatkan dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
 2. Penilaian kekuatan bukti dari petunjuk dilakukan oleh hakim dengan bijaksana setelah pemeriksaan detail sesuai hati nurani.
5. keterangan terdakwa adapun alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam pasal 189 KUHP:
 1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa katakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia alami sendiri
 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang bisa digunakan sebagai bukti, asal diperkuat dengan alat bukti yang sah mengenai tuduhan yang diajukan kepadanya.
 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
 4. Hanya informasi dari terdakwa tidak cukup untuk menunjukkan bahwa dia bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya. Diperlukan bukti lain sebagai pendukung.

Dari penjelasan diatas sesuai dengan hasil riset yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Medankelas A khusus hukum pidana bersama dengan bersama-sama dalam putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan dilakukan dengan cara seluruh terdakwa dijadikan saksi disetiap pemeriksaan terdakwa

lainnya.

Pengertian saksi mahkota

Dalam hukum pidana, saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan perbuatan pidana bersama. Hal ini diatur dalam putusan mahkamah agung Nomor 2437 k/pid.sus/2011, meskipun tidak ada definisi resmi dalam hukum acara pidana. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dengan menghentikan penuntutan terhadap kasusnya atau memberikan tuntutan yang ringan jika kasusnya dibawa ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukannya.¹¹

Pengertian justice collaborator

Dalam pembahasan ini juga penulis membahas tentang saksi justice collaborator berdasarkan pasal 10 UU 31/2014 adalah saksi pelaku, saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Menurut sema 4/2011 tersebut, status justice collaborator di Indonesia muncul sejalan dengan konvensi persatuan bangsa-bangsa (PBB) Anti Korupsi pada tahun 2003 berikut isinya:

Pasal 37 ayat 2: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan Suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Pasal 37 ayat 3: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan 'kekebalan dari penuntutan' bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Syarat Jadi Justice Collaborator Setelah mengetahui apa itu justice collaborator dan latar belakang kemunculan status ini, berikut syarat pelaku tindak pidana dapat menjadi justice collaborator:

1. Orang itu adalah salah satu pelaku kejahatan dan mengakui perbuatannya. Namun, orang tersebut bukanlah yang melakukan kejahatan dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses hukum.
2. JPU menyatakan bahwa terdakwa memberikan keterangan dan bukti penting untuk mengungkap tindak pidana. Selain itu, karyawan yang bekerja sama dengan pihak berwenang juga memberitahukan orang lain yang terlibat secara lebih besar atau mengembalikan aset atau keuntungan dari kejahatan.

Hak justice collaborator adapun hak-hak yang didapat sebagai justice collaborator:

1. Tidak dapat dituntut secara hukum Berdasarkan Pasal 10 UU 31/2014, justice collaborator tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, dan telah diberikan. Kecuali, saksi pelaku memberikan kesaksian atau laporan tanpa itikad baik.
2. Tuntutan hukum dapat ditunda Jika terdapat tuntutan hukum terhadap justice collaborator atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, maka tuntutan hukumannya wajib ditunda.
3. Penanganan khusus Justice collaborator bisa mendapat penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Misalnya, berupa pemisahan tempat penahanan, pemberkasan, sampai pemisahan dalam memberikan kesaksian.
4. Mendapatkan penghargaan Justice collaborator juga bisa mendapat penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuh pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Hukuman ringan Menurut SEMA 4/2011, justice collaborator bisa mendapat hukuman pidana percobaan bersyarat khusus atau hukuman pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara. Namun,

hakim tetapperlu mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat mesk meringankan hukuman pidana justice collaborator Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembuktian bersama- sama dalam putusan Nomor 439/pid.b/2021/ pengadilan Negeri Medan yaitu adanya saksi mahkota berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan:“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.” Mahkota yang dimaksud adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan kepada pengadilan atau dimanfaatkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Dalam praktiknya, penggunaan saksi mahkota dalam peradilan pidana disebabkan karena keterbatasan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Saksi mahkota digunakan dalam bentuk penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya. Bentuk penyertaan meliputi segala bentuk terlibatnya orang, baik secara psikis maupun fisik, dengan melakukan perbuatan yang berbeda-beda, namun dari perbuatan-perbuatan tersebut saling menunjang sehingga terjadi tindak pidana. Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana dan tidak ada batasan. Saksi mahkota digunakan dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*) sehingga saksi mahkota dapat memberikan keterangan Terhadap terdakwa lain dalam perkara tersebut.

D. SIMPULAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pasal 333 *juncto* pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) terhadap putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.medan berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan, benar secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 333 ayat (3) *juncto* pasal 55 ayat (1) 1e Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana) ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa:orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum dan yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Kasus ini dihubungkan dengan studi putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan makasemua unsur dalam pasal ini terpenuhi semua bukti dan fakta yang ada dipersidangan. Undang- Undang lain yang berhubungan yaitu kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan begitu kekuasaan hakim sudah sangat terpenuhi dan mendasar.
Sehingga penulis berpendapat bahwa Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim hanya 1 Tahun
(1) Bulan penjara karena hakim telah mempertimbangkan hukuman sanksi berdasarkan Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :
1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori- teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.
2. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tindak pidana pada pasal 333

ayat (3) *juncto* pasal 55ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) sesuai dengan bunyi pasal tersebut bahwa jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia akan dihukum selama- lamanya sembilan tahun. Hal ini dapat dilihat dari putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan, dengan dijatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yakni 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5,000 (lima ribu rupiah). Hal yang meringankan sanksi pidana kepada Terdakwa ialah karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksibagi Terdakwa.

3. Cara pembuktian secara bersama-sama terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 *juncto* pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KHUPidana) tentang perampasan kemerdekaanorang lain. Berdasarkan pasal 184 KUHAP ada 5 bukti yang sah ialah:keterangan saksi,keterangan ahli,surat,petunjuk,dan keterangan terdakwa. Jika dikaitkan dalam putusan Nomor 439/pid.b/2021/Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan pertimbangan hakim maka adanya saksi mahkota. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor 2437 k/pid.sus/2011 menyebutkan bahwa: “ walaupun tidak diberikan suatu defenisi otentik dalam kuhap mengenai saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefenisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikanya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Saran

1. penulis mengharapkan kepada penegak hukum untuk lebih memikirkan dan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana berupa pidana biasa atau pidana ringan yang dilakukan terpidana sehingga terpidana tidak merasakan hukum yang tidak seharusnya dia dapat.
2. penulis mengharapkan kepada penegak hukum dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada terpidana terlebih dahulu mempertimbangkan perasaan korban agar hukum dijatuhkan kepada terpidana, korban merasa puas karna hukuman yang diberikan kepada terpidana sebanding dengan apa yang terpidana lakukan kepada korban/keluarga korban.
3. penulis mengharapkan kepada majelis hakim agar dalam menjatuhkan putusan lebih dapat mempertimbangkan nilai-nilai keadilan tanpa mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap hukum yang ada di Negara ini, agar masyarakat merasakan hukum yang benar-benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- R.soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana*, (Bogor.politeia).halaman 237
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 79
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, halaman 82
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-ndonesia : Yogyakarta, halaman.21
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*,2001 Hal 15.
- Baehaqi, Eki Sirojul. " keturutsertaan dalam tindak pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1 (2022).

Bambang Poerrnomo dalam Amir Ilyas, halaman. 25 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), halaman. 1470.

Hazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*,Halaman.82

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb0>

Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Halaman.342

Kitab Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009). halaman 651.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta : Jakarta, halaman 1.

Moeljatno,*Op Cit*, halaman 113

Ponglabba, Chant SR. "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP." *Lex Crimen* 6.6 (2017).

Pranata, Dopi, and Mahfud Mahfud. "Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6.4 (2022): 368-376.

R, soebilo, *Kitab undang-undang hukum pidana*,hal.72 R.soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana*,(Bogor.politeia).halaman 72

Wirjono Prodikoro, 2003, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Halaman.118